

Tradisi Sandingan Menjelang Bulan Puasa Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam

Dewi Yuliyati¹, Muhammad Torik², Bitoh Purnomo³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: dewiyuliyati4@gmail.com

Abstrak: Tradisi Sandingan menjelang bulan puasa adalah sebagai bentuk rasa syukur atas datangnya bulan ramadhan dan rasa kasih sayang serta berdoa untuk kerabat yang sudah meninggal, dengan cara menyiapkan sesajen dan membacakan surah Yasin berserta Tahlil. Masyarakat Desa Wana Mukti Percaya bahwa roh orang meninggal tidak serta merta hilang dari dunia. Untuk itu peneliti ingin mengetahui hukum-hukum tradisi Sandingan menjelang bulan puasa menurut hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi Sandingan menjelang bulan puasa yang ada di Desa Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yang membahas tentang tradisi Sandingan menjelang bulan puasa menurut hukum adat dan hukum Islam. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber primer yang diperoleh dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan penduduk setempat, data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Menurut hukum adat dan hukum Islam bahwa tradisi Sandingan menjelang bulan puasa ini mubah, karena sebagai bentuk rasa syukur atas datangnya bulan Ramadhan dan rasa kasih sayang serta berdoa untuk kerabat yang sudah meninggal, tetapi menurut hukum Islam ada yang tidak sesuai yaitu seperti menyia-nyaiakan makanan atau tabzir.

Kata Kunci:

Tradisi Sandingan; Hukum; Adat; Islam.

Doi Artikel:

<https://doi.org/10.19109/Op250164>

Abstract: The tradition of Sandingan before the fasting month is a form of gratitude for the arrival of Ramadan, expressing love, and praying for deceased relatives by preparing offerings and reciting Surah Yasin along with Tahlil. The people of Wana Mukti Village believe that the spirits of the deceased do not simply vanish from the world. Therefore, the researcher aims to understand the customary and Islamic laws surrounding the Sandingan tradition before the fasting month. This qualitative study describes the Sandingan tradition in Wana Mukti Village, Pulau Rimau District, Banyuasin Regency, using observation, interviews, and documentation. Primary data sources include religious figures, community leaders, the village head, and local residents, while secondary data is obtained from relevant research-related books. According to customary and Islamic law, the Sandingan tradition before the fasting month is considered permissible (mubah) as a form of gratitude for Ramadan and expressing love and prayers for the deceased. However, from an Islamic perspective, practices such as wastefulness of food (tabzir) might be inconsistent.

Keywords:

Sandingan Tradition; Law; Tradition; Islamic.

<https://doi.org/10.19109/Op250164>

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia memiliki beragam budaya, agama dan kepercayaan. Masyarakat di era modern saat ini kondisinya sudah majemuk, dimana suatu daerah bisa di isi oleh beragam budaya, agama dan kepercayaan. Seperti halnya di pulau Jawa mempunyai sejarah yang panjang sejak masa Hindu, Budha hingga Islam masuk ke nusantara yang meninggalkan warisan kebudayaan yang cukup monumental sebagai bukti bahwa ada sejarah panjang budaya yang terjadi di Jawa.¹

Kata tradisi adalah serapan bahasa latin Tradition yang memiliki arti sebuah kebiasaan yang disampaikan antar generasi kegenerasi berikutnya pada waktu yang cukup lama. Tradisi bermakna berkelanjutan, adat, ungkapan, dan materi kelompok yang dipraktikkan oleh kelompok tertentu. Tradisi menciptakan dan memper-erat identitas sehingga memperkuat keyakinan dan nilai dari suatu kelompok masyarakat.² Sedangkan pengertian tradisi dalam agama Islam dikenal dengan istilah 'urf dan 'adah yang memiliki arti sama yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat biasa atau suatu golongan masyarakat. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan 'urf adalah sesuatu yang familiar dan dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan.³

Masyarakat jawa yang awalnya berbudaya bercorak animisme dan hinduistik, setelah Islam masuk ke tanah jawa tidak begitu saja menghapuskan tradisi dan budaya tersebut, bahkan tradisi tersebut masih eksis karena para dai (khususnya pada zaman Wali) menjaga eksistensi tradisi Jawa dan simbol-simbol Jawa tersebut sebagai media untuk berdakwah.⁴ Penyebaran Islam di tanah Jawa dilakukan dengan cara perlahan dan bertahap dengan tetap melestarikan tradisi dan kebudayaan adat Jawa.⁵ Pendekatan yang digunakan para dai membuat masyarakat pribumi melirik agama Islam yang pada saat itu para wali berdakwah dengan cara mengkolaborasi keudayaan non Islam baru yaitu dengan melalui musik, seni tari dan juga seni sastra digabungkan dengan ajaran agama Islam.⁶

Masyarakat adat jawa dikenal sebagai kelompok yang menjunjung tinggi nilai religi, yang mana kehidupan masyarakat jawa banyak dipengaruhi oleh kepercayaan bersifat spiritual. Sesajen merupakan sebuah keharusan yang ada disetiap upacara atau ritual dikehidupan masyarakat jawa bagi yang masih menjalankan Adat-adat jawa.⁷

Tradisi sandingan ini berasal dari nenek moyang dan masih berlanjut hingga sekarang. Masyarakat Kecamatan Pulau Rimau yang mayoritasnya seorang muslim. Tetapi masyarakat tersebut masih percaya terhadap hal-hal mistis. Jika dilihat masyarakat

¹ Rianingrum Cama Juli, *Wujud Nilai Budaya Jawa Pada Permukiman Kauman Yogyakarta* (solo: Yayasan Lembaga Gumun Indonesia, 2021), 1.

² Robert Sibarani, 'Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan', *Jurnal Ilmu Bahasa*, Vol. 1, No. 1 (April 2015), 4, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jret>

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulil Fiqh* (Kuwait: Dar alqalam, 2002), 8.

⁴ Syamsul Bakri, *KEBUDAYAAN ISLAM BERCORAK JAWA (Adaptasi Islam Dalam Kebudayaan Jawa)*. *DINIKA*, Vol. 12. No 2. (Juli - Des 2014), 37.

⁵ Donny Khoirul Aziz, *AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA JAWA*, *Fikrah*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2013), 263, <https://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v1i2.543>.

⁶ Sofyan AP, and Kasim Yahiji, *Akulturas Islam Dan Budaya Lokal*, ed. by Suleman Zulkarnain (Malang: Inteligencia Media, 2018), 3.

⁷ Wiranoto, *Cikal Bakal Sesaji Jawa* (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018), 81.

Tradisi Sandingan Menjelang Bulan Puasa..., Dewi Yuliyati dkk

desa wana mukti mayoritas orang-orang yang berpendidikan dan paham akan ajaran agama Islam. Tetapi mengapa masyarakat masih mengikuti tradisi *Sandingan*? Padahal jika dilihat dari unsur dan proses Tradisi sandingan ini bisa lebih dirasionalkan dengan sesuatu yang bisa dipikirkan oleh masyarakat awam, sehingga tidak menimbulkan kesyirikan dan kekhurafatan.

Berdasarkan fakta social yang dijabarkan sebelumnya, penulis menemukan ruang untuk bisa dijadikan bahan penelitian secara ilmiah dengan judul “Tradisi *Sandingan* Menjelang Bulan Puasa Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin)”, Dimana akan dianalisis perbandingan dari hukum Adat dan Hukum Islam.

Adapun penelitian terdahulu antara lain, Penelitian oleh Muhammad Hafas Zaini (13210173), dengan judul “Tradisi *Sandingan* Dalam Perspektif Urf (Studi Didesa Tembakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo).⁸ Penelitian ini membahas tradisi Sandingan dalam pernikahan. Hukum tradisi Sandingan dalam tinjauan urf memiliki dua kategori yaitu pertama Al-Urf al-Fasid dan yang kedua dikategorikan Al-Urf ashahih.

Bambang Subari, dengan judul “Pesan Simbolik Tradisi *Sandingan* Pada Masyarakat Pandalungan Didesa Jenggong Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang”⁹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tradisi Sandingan di desa Jenggong ini biasanya dilakukan pada tiga malam yang dianggap sakral yaitu malam Senin, malam Kamis dan malam Jumat. Sandingan mengandung makna yang lebih mendalam dengan keseimbangan mikrosmos dan makrosmos dengan sifat horizontal antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, serta hubungan vertikal antara manusia dengan sang pencipta. Sehingga sandingan dilaksanakan pada malam-malam yang dianggap sakral melalui media simbolik seperti makanan, minuman dan segala macam yang disukai para leluhur.

Dhea Istiqomah dan Dian Agung Isnanto, dengan Judul “Makna Pupuh (Tembang) Dalam Tradisi Ritual *Sandingan* Masyarakat Jawa Kabupaten Kediri”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Masyarakat Jawa, khususnya yang bertempat tinggal di Desa Bendosari masih melaksanakan aktivitas ritual *Sandingan* meskipun jumlah pelaku tradisi tersebut tidak sebanyak dahulu, bagi orang yang masih melakukan kegiatan ini karena mereka memiliki kepercayaan bahwasannya dengan kegiatan ritual *Sandingan* dapat mempererat tali silaturahmi. Pupuh (tembang) yang ada pada tradisi *Sandingan* ini memiliki makna yang baik untuk digunakan maupun diteruskan oleh generasi penerus,

⁸ Muhammad Hafas Zaini, Tradisi *Sandingan* Dalam Perspektif Urf (Studi Didesa Tembakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo), Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

⁹ Bambang Subari. “Pesan Simbolik Tradisi Sandingan Pada Masyarakat Pandalungan Didesa Jenggong Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang”, Dakwatuna, Vol. 4, No. 2, (Agustus 2018), <https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v4i2.307>.

sebab dalam Pupuh (tembang) memiliki nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur.¹⁰

Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa ketiga peneliti tersebut berfokus pada objek dan subjeknya, yaitu menjelaskan mengenai tujuan, makna tradisi sandingan dan juga makna Pupuh (Tembang) dalam Tradisi *Sandingan*. Sedangkan perbedaan ketiga peneliti tersebut diatas dengan penulis dapat dilihat dari judul yang diangkat oleh penulis yang berfokus kepada perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Tradisi *Sandingan* Menjelang Bulan Puasa Desa Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, Kemudian timbul pertanyaan: Bagaimana tradisi Sandingan Menjelang Bulan Puasa di Desa Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin menurut hukum Adat?. Bagaimana tradisi Sandingan Menjelang Bulan Puasa di Desa Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin menurut Hukum Islam?. Dan Apa Persamaan dan Perbedaan Tradisi Sandingan Menjelang Bulan Puasa Desa Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin ditinjau menurut Hukum Adat dan Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang dipakai dalam aktivitas penelitian guna mendapatkan data dengan menggunakan metode tertentu, adapun metode penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif.¹¹ Pada penelitian ini, jenis data yang akan digunakan adalah penelitian empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan.¹² yang berjenis Kualitatif yaitu data dengan sifat berupa penjelasan dan gambaran mengenai Tradisi *Sandingan* Menjelang Bulan Puasa Desa Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan sumber data yang didapat dari dokumentasi, wawancara serta data-data rujukannya.

Data Primer, didapatkan melalui wawancara langsung dengan tokoh Agama, dan warga Desa Wana Mukti, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin menjadi narasumber penelitian ini. Dengan tujuan mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai seputar Tradisi *Sandingan* Menjelang Bulan Puasa Desa Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. Sedangkan data sekunder merupakan informasi yang ditemukan dalam buku atau karya sastra lain yang relevan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dalam suatu penelitian pengumpulan data adalah satu tahap yang penting, dimana sangat menentukan proses dan hasil dari suatu penelitian.¹³ Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya Teknik analisis data yaitu proses

¹⁰ Dhea Istiqomah and Dian Agung Isnanto, "Makna Pupuh (Tembang) Dalam Tradisi Ritual Sandingan Masyarakat Jawa Kabupaten Kediri" KONFIKS, Vol. 6, No. 1, (2019), <https://doi.org/10.26618/konfiks.v6i1.1329>.

¹¹ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 14-18.

¹² Jonaedi Efend and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149.

¹³ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021),

setelah semua data yang bersumber dari responden maupun data dari sumber data lain telah terkumpul kemudian diproses agar dapat menjadi sebuah informasi yaitu dengan menganalisis, menafsirkan dan disajikan seluruh masalah, kemudian dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan lalu membuat kesimpulan dengan jelas agar mudah dipahami.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Sandingan Menjelang Bulan Puasa Menurut Hukum Adat

1. Alat dan bahan Sandingan

Proses tradisi sandingan ini berawal dengan masyarakat Desa Wana Mukti pada sore hari berziarah ke makam-makam keluarga dan mendoakan keluarga yang sudah meninggal tersebut. Setelah pulang maka menyiapkan bahan-bahan sandingan seperti nasi, lauk pauk, kopi, susu, teh, air putih yang di beri bunga, rokok, apem, uang, uplek atau lilin. Nasi sendiri ditaruh diwadah yang disebut dengan marang. Lauk-pauknya sendiri tidak ada ketentuan secara khusus, sajikan lauk pauk sesuai dengan makanan kesukaan para leluhur. Bahan-bahan selanjutnya kopi, teh, susu dan air putih yang diberi bunga, kopi, teh dan susu dibuat seperti biasanya, hanya saja kopi, teh, susu tidak boleh diaduk. Kemudian kopi, teh, susu dan air putih diberi bunga tersebut disandingkan dengan nasi dan lauk pauk. Bahan yang wajib ialah apem konon diambil dari bahasa arab *afwun* yang memiliki arti “ampunan”. Bahan tambahan dalam tradisi sandingan ini ialah *uplek*. *Uplek* adalah lampu tradisional jawa yang terbuat dari kaleng bekas atau botol kaca bekas yang diberi sumbu dan didalamnya diberi bahan bakar minyak tanah *Uplek* tersebut diletakkan dimeja disebuah ruangan begitu juga dengan nasi, lauk pauk, kopi teh, susu dan air putih tersebut. *Uplek* dihidupkan sebelum tradisi ini dimulai dan dimatikan beberapa jam setelah upacara doa tersebut selesai

2. Waktu Pelaksanaan Tradisi Sandingan

Tradisi sandingan adalah tradisi dalam menyambut sebuah momen khusus yang merupakan bentuk rasa syukur untuk mengharapkan keselamatan bagi keluarga yang masih hidup. *Sandingan* ini biasanya ada di acara-acara tertentu seperti pernikahan, khitanan, Megengan (menjelang datangnya bulan puasa), malam Jumat Legi dan selamatan orang meninggal (7 hari, 40 hari, 100 hari, 200 hari 1000 hari).

3. Proses pelaksanaan Tradisi Sandingan

Sandingan ialah tradisi adat budaya masyarakat Jawa di Desa Wana Mukti yang sudah lama masih dijalankan oleh masyarakat. *Sandingan* juga sering dikenal sebagai sesajen, meskipun sesajen lebih mereferensi kepada objek makanan dan bahan pangan yang disajikan untuk para leluhur dalam proses tradisi sandingan. Tidak berbeda dengan sandingan secara umum, tradisi sandingan dalam menyambut bulan puasa juga memiliki unsur-unsur yang sama dengan tradisi sandingan lain, hanya waktu pelaksanaannya saja menjelang bulan puasa. Selama beberapa hari menjelang bulan puasa tradisi sandingan mulai dilaksanakan, masyarakat secara mandiri menjalankan tradisi sandingan dirumah masing-masing, dimana para ibu-ibu dan anak gadis memasak bahan-bahan makanan dan

¹⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 97-99.

minum untuk disandingkan/disajikan kepada ruh para leluhur yang dipercaya akan berkunjung. Makanan yang dimasak dan dimaksudkan untuk tradisi sandingan tidak boleh dimakan kecuali sudah dipisahkan makanan yang akan disandingkan, sisa dari makanan yang sudah dipisahkan untuk disandingkan barulah boleh dimakan oleh keluarga dirumah. Makanan dan minuman yang disiapkan untuk sandingan selanjutnya ditempatkan didalam sebuah kamar kosong atau di dapur yang penerangannya menggunakan *uplek* atau jika tidak ada bisa menggunakan lilin atau media penerangan tradisional lainnya.

Tradisi sandingan biasanya berbarengan dengan tradisi ziarah kubur menjelang bulan puasa, dimana satu keluarga atau lebih sering hanya diwakilkan oleh anggota keluarga laki-laki berziarah ke kubur untuk mendoakan almarhum/almarhumah yang telah wafat mendahului dan selanjutnya membersihkan dan merawat kondisi makam. Setelah pulang dari ziarah kubur barulah kepala keluarga biasanya membawa makanan sandingan ke ruangan yang sudah disiapkan, yang selanjutnya dibacakan Yasin dan Tahlil.

4. Keyakinan Masyarakat terhadap tradisi *Sandingan*

Keyakinan dalam KBBI diartikan sebagai anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Para pelaksanaan tradisi sandingan mempercayai bahwa leluhur dan keluarga yang telah meninggal lebih dahulu pada hari-hari tertentu seperti pernikahan dan menjelang puasa ruhny akan datang kerumah rumah melihat kondisi keluarga. Hadirnya ruh leluhur menghasilkan tindakan untuk menyambut atau menjamu dengan sandingan, atau sesajen/sesajian sebagai bentuk sambutan selayaknya menyambut tamu yang masih hidup. Aktifitas menjamu ruh leluhur sendiri datang dari keyakinan jika ruh leluhur tidak disambut dengan baik, akan membawa bala atau nasib sial dan malapetaka kepada keluarga, sehingga tradisi sandingan ini menjadi sebuah keharusan untuk menghindari kesialan.

Sedangkan Penulis mewawancarai Kadim selaku tokoh adat, Tradisi *Sandingan* Menjelang Puasa ini tidak melenceng dari agama Islam, karena tradisi ini sudah berbaur dengan Islam. Memang belum sepenuhnya tradisi ini dilakukan secara Islam namun sebetulnya tradisi ini sebagian besar sudah dilakukan secara Islam seperti dari yang awal mula memakai tembang-tembang Jawa sekarang menjadi membacakan Surah Yasin dan Tahlil, serta ziarah ke makam-makam keluarga yang sudah meninggal. Bahan-bahan tradisi *Sandingan* seperti lauk-pauk bisa dimakan, tetapi hanya orang tua saja yang makan, dan bahan-bahan yang lain dibuang tetapi sama dengan bersedekah dengan hewan-hewan yang memakan bahan makanan tersebut.¹⁵ Dan yang dimaksud orang tua disini ialah orang yang sudah mempunyai cucu dan berumur minimal 50 tahun.

Tradisi Sandingan Menjelang Bulan Puasa di Tinjau Dalam Hukum Islam

Agama Islam bagi masyarakat Indonesia tidak lagi dianggap sebagai ajaran yang asing. Islam telah menjadi cara berfikir, bertindak serta menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari bagi para penganutnya. Sehingga Islam di Indonesia ini mempunyai karakter tersendiri, karakter yang kokoh dengan tradisi yang mendalam. Diantara tradisi yang sampai saat ini masih berlaku dikalangan masyarakat

¹⁵ Wawancara dengan Kadim, (Tokoh Adat desa Wana Mukti), Pada Tanggal 16 Maret 2023 di Desa wana Mukti

Islam di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa ialah membuat *Sandingan* atau biasa disebut dengan Sesajen.

1. Alat dan Bahan *Sandingan*

Alat dan bahan tradisi sandingan dalam pandangan hukum Islam. Bahan bahan yang digunakan dalam sandingan sendiri adalah bahan makanan sehari-hari yang keseluruhannya halal untuk dikonsumsi, tidak ada diantaranya yang termasuk makanan ataupun minuman yang haram. Makanan dan minuman yang menjadi bahan sandingan halal dan didapatkan dengan cara yang halal juga. Makanan haram telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang*”.

Sedangkan peralatan yang digunakan dalam kegiatan sandingan merupakan peralatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari misalnya nampan, piring, gelas ataupun *uplek* yang merupakan alat penerangan tradisional. Seluruh alat dan bahan yang digunakan dalam tradisi sandingan adalah halal dan didapatkan dengan cara yang halal.

2. Waktu Pelaksanaan *Sandingan*

Waktu pelaksanaan sandingan dilakukan sebelum bulan puasa dimulai, yakni sehari sebelum berpuasa dan biasanya dilakukan setelah pulang dari ziarah kubur, yang mana secara spesifik waktu pelaksanaannya setelah melakukan sholat Magrib. Waktu pelaksanaan sandingan yang dilakukan setelah pulang ziarah kubur bisa menjadi sebuah indikasi adanya perbuatan yang dilarang dalam agama Islam yaitu Syirik, karena masyarakat desa Wana Mukti percaya bahwa ketika waktu magrib roh keluarga yang meninggal datang kerumah.¹⁶ Kegiatan sandingan sendiri yang dimaksudkan untuk menyambut leluhur yang sudah meninggal bertentangan dengan ajaran Islam.

3. Proses pelaksanaan tradisi sandingan dari sudut pandang Islam

Tradisi, adat dan budaya memang bagus untuk dipertahankan akan tetapi perlu untuk selalu ditinjau ulang apa manfaatnya dan apa kerugian dari mempertahankan suatu tradisi, adat dan budaya yang dipertahankan. Selama pelaksanaan tradisi sandingan, makanan yang sudah dimasak dengan baik secara sengaja di letakan dalam suatu ruangan dan dilarang untuk dimakan. Karena Sesajen adalah makanan yang disajikan untuk roh leluhur yang datang bertamu kerumah, dalam tradisi Jawa tidak sopan memakan makanan yang sudah disajikan ke orang lain. Hal ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang membuang-buang harta (*tabzir/mubazir*). Larangan berbuat *tabzir* telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Isra' ayat 26-27:

¹⁶ Wawancara dengan Kadim, (Tokoh Adat desa Wana Mukti), Pada Tanggal 16 Maret 2023 di Desa wana Mukti.

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طَوَّافِينَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27)”.

Robani dalam wawancara ini mengenai tradisi *Sandingan* ini, beliau mengatakan bahwa sesajen itu lebih banyak mudhorotnya daripada masalahnya. Sehingga sebetulnya tidak perlu dilakukan, karena Tradisi *Sandingan* ini tradisi orang-orang jaman dulu sebelum masuk Islam. Makanan yang digunakan juga tidak bisa dikonsumsi lagi karena bisa membuat bodoh karena ada zat lain bukan diperuntukkan kepada selain Allah. Tetapi jika tetap ingin melakukan *Sandingan* bisa bersedekah atas nama keluarga yang meninggal karena tujuannya sama, kenapa harus menggunakan cara yang lebih banyak mudhorotnya.¹⁷

4. Keyakinan Masyarakat terhadap tradisi *Sandingan*

Tradisi sandingan sangat erat kaitan dengan kepercayaan masyarakat Jawa sebelum memeluk agama Islam, sehingga sangat mungkin kegiatan memberikan jamuan makanan kepada roh termasuk kedalam syirik. Hal ini jelas terbukti dalam ajaran Islam bahwa berdoa kepada selain Allah termasuk perbuatan syirik.¹⁸ Sesuai dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukannya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar”.

Dan larangan mencampuradukkan yang haq dan bathil terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”

¹⁷ Wawancara dengan Robani (Tokoh Agama Desa Wana Mukti), pada tanggal 17 Maret 2023 di Desa Wana Mukti.

¹⁸ Lailul Alfian, Salsabilla Libnatus Asfarina, and Moh. Fuad Ali Aldinar, “Pemberian Sesajen Untuk Ritual Ruwah Desa Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, (Februari 2022), 8. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.118>.

Persamaan dan Perbedaan Tradisi *Sandingan* Menjelang Bulan Puasa Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam

Tradisi *Sandingan* Menjelang Bulan Puasa merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wana Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. Tradisi ini dilakukan dari zaman leluhur nenek moyang dulu yang telah dilakukan secara turun temurun hingga saat ini, dan tradisi *Sandingan* Menjelang Bulan Puasa ini tidak bisa dihilangkan begitu saja.

Persamaan Tradisi *Sandingan* Menjelang bulan puasa menurut hukum adat dan hukum Islam sebagai berikut: Dalam tradisi *Sandingan* ada kegiatan ziarah kubur untuk membersihkan makam dan mendoakan orang yang telah meninggal, sama seperti yang di ajarkan dalam Islam dan Alat serta bahan digunakan dalam tradisi *Sandingan* keseluruhannya adalah makanan halal dan didapatkann secara sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan perbedaannya ialah Pada Proses pelaksanaan *Sandingan* ada kesamaan pada ziarah kubur, tetapi menyiapkan makanan untuk roh leluhur tidak pernah diajarkan dalam agama Islam, bahkan menyia-nyiakan makanan termasuk Haram.

PENUTUP

Kesimpulan

Tradisi *Sandingan* Menjelang Bulan Puasa menurut Hukum Adat sebagai bentuk rasa syukur atas datangnya bulan Ramadhan dan rasa kasih sayang serta berdoa untuk kerabat yang sudah meninggal. Karena masyarakat Desa Wana Mukti percaya bahwa roh orang meninggal tidak serta merta hilang dari dunia dan hukum adat menganggap bahwa tradisi ini tidak salah. Tradisi *Sandingan* Menjelang Puasa merupakan acara adat yang memiliki banyak kegiatan yang melibatkan banyak benda. Mencermati kegiatan dan keterlibatan benda-benda yang digunakan, ada beberapa hal yang sesuai dengan hukum Islam seperti cara mendapatkannya secara halal dan tidak ada paksaan terhadap bahan-bahan makanannya sehingga berhutang. Maka tradisi *Sandingan* menjelang bulan puasa ini Mubah. Tetapi ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu seperti menyia-nyiakan makanan atau tabzir.

Persamaan dan perbedaan tradisi *Sandingan* Menjelang Bulan Puasa menurut hukum Adat dan Hukum Islam. Persamaannya ialah Dalam tradisi *Sandingan* ada kegiatan ziarah kubur untuk membersihkan makam dan mendoakan orang yang telah meninggal, sama seperti yang di ajarkan dalam Islam. Alat dan bahan digunakan dalam tradisi *Sandingan* keseluruhannya adalah makanan halal dan didapatkan secara sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan perbedaannya ialah menyiapkan makanan untuk roh leluhur tidak pernah diajarkan dalam agama Islam, bahkan menyia-nyiakan makanan termasuk haram.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P Kau, Sofyan, dan Kasim Yahiji, *Akulturas Islam Dan Budaya Lokal*, ed. by Suleman Zulkarnain, Malang: Inteligencia Media, 2018.
- Bakri, Syamsul, “*Kebudayaan Islam Bercorak Jawa (Adaptasi Islam Dalam Kebudayaan Jawa)*”, *DINIKA*, Vol. 12. No 2. (Juli - Des 2014).
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Bambang Subari. “Pesan Simbolik Tradisi Sandingan Pada Masyarakat Pandalungan Didesa Jenggrong Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang”, *Dakwatuna*, Vol. 4, No. 2, (Agustus 2018), <https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v4i2.307>.
- Istiqomah, Dhea, dan Dian Agung Isnanto, “Makna Pupuh (Tembang) Dalam Tradisi Ritual Sandingan Masyarakat Jawa Kabupaten Kediri”, *KONFIKS*, Vol. 6, No. 1, (2019), <https://doi.org/10.26618/konfiks.v6i1.1329>.
- Khallaf, and Abdul Wahhab, *Ilmu Ushulil Fiqh*, Kuwait: Dar alqalam, 2002.
- Khoirul Aziz, Donny, “Akulturas Islam Dan Budaya Jawa”, *Fikrah*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2013), 263, <https://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v1i2.543>.
- Lailul Alfian, Salsabilla Libnatus Asfarina, and Moh. Fuad Ali Aldinar, “Pemberian Sesajen Untuk Ritual Ruwah Desa Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, (Februari 2022), 8. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.118>.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Raihan, *Metodologi Penelitian*, Universitas Islam Jakarta, 2017
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021
- Rianingrum Cama Juli, *Wujud Nilai Budaya Jawa Pada Permukiman Kauman Yogyakarta*, Solo: Yayasan Lembaga Gumun Indonesia, 2021.
- Robert Sibarani, ‘Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan’, *Jurnal Ilmu Bahasa*, Vol. 1, No. 1 (April 2015), 4, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jret>.
- Sayidah, Nur, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2014.
- Wiranoto, *Cikal Bakal Sesaji Jawa*, Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018.
- Zaini, Muhammad Hafas, “Tradisi Sandingan Tradisi Sandingan Dalam Perspektif Urf (Studi Didesa Tembakrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo)”, *Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2017